



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR: 74 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor : 061/4170/VII/2021;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 107 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang. ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Peleleyenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan. ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan Kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Daerah Otonomi adalah selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, unit pelaksana daerah, kecamatan, dan lembaga lain yang diamatkan peraturan perundang-undangan.
9. Badan Daerah adalah organisasi yang bertugas membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan oleh Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan informasi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

12. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
13. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis, nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
14. Difusi teknologi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak-pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya.
15. Koordinator adalah pimpinan kelompok Jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
16. Sub Koordinator adalah sub pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

2. Sub Bagian. ...

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - d. Bidang Pengkajian Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - e. Bidang Inovasi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan Bidang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
 - (7) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penunjang urusan penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

a.merumuskan. ...

- a. merumuskan kebijakan operasional, pengkajian, analisis dan penelitian di bidang pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi dan sumber daya alam, dan pendayagunaan Iptek;
- b. mengkoordinasikan kebijakan operasional, pengkajian dan penelitian di bidang pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi dan sumber daya alam, dan pendayagunaan Iptek;
- c. merencanakan pengembangan program kelembagaan dalam penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi dan sumber daya alam, dan pendayagunaan Iptek;
- d. melaksanakan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- f. membina, menilai, dan mendelegasikan wewenang kepada aparatur yang dipimpinya;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun program, mengelola dokumentasi, perpustakaan, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana serta pelaporan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi, perpustakaan dan publikasi hasil penelitian;
 - c. menyelenggarakan pelayanan administrasi dan izin penelitian;
 - d. mengatur surat menyurat;
 - e. mengatur urusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan dan keamanan kantor;
 - f. mengatur tata usaha kepegawaian;

g.mengatur. ...

- g. mengatur keuangan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas penunjang di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan tahunan, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaannya;
 - b. menyusun rencana kebutuhan anggaran keuangan;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. memberikan informasi mengenai rencana dan hasil-hasil penelitian pembangunan daerah;
 - e. melaksanakan analisis hasil penelitian dan mempersiapkan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada pihak lain;
 - f. merencanakan dan menyusun statistik kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - g. menyiapkan dokumen bahan pertimbangan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama dengan Lembaga/ Badan/ Dinas/ Bagian/ Perguruan Tinggi/ Lembaga Swadaya Masyarakat/ Masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - h. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan gaji pegawai dan hak-hak keuangan lainnya;
 - i. mengurus dan menyelesaikan keuangan perjalanan dinas dan biaya lainnya;
 - j. melaksanakan verifikasi atas permintaan dana Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung.

Sub Bagian. ...

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penunjang di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi dan izin penelitian;
 - c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan dan keamanan kantor;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan persiapan pensiun pegawai negeri sipil;
 - e. menghimpun data pegawai untuk disusun menjadi Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 - f. menyiapkan bahan penyempurnaan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - g. menyiapkan pengusulan jabatan struktural serta fungsional dalam rangka promosi dan rotasi jabatan.

Bagian Ketiga

Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 8

- (1) Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pemerintahan dan sosial budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan dan sosial budaya;
 - b. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c.merencanakan. ...

- c. merencanakan kerja sama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan Lembaga/ Badan/ Dinas/ Bagian/ Perguruan Tinggi/ Lembaga Swadaya Masyarakat/ Masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. melaksanakan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi bidang Pemerintahan dan sosial budaya;
- e. menyusun dan merumuskan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Bagian Keempat

Bidang Pengkajian Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal 9

- (1) Bidang Pengkajian Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi dibidang ekonomi dan sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengkajian Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk merumuskan kebijakan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - b. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. merencanakan kerja sama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan Lembaga/ Badan/ Dinas/ Bagian/ Perguruan Tinggi/ Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat yang terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. melaksanakan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - e. menyusun dan merumuskan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Bagian Kelima

Bidang Inovasi

Pasal 10

(1) Bidang. ...

- (1) Bidang Inovasi mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, pemanfaatan, inovasi dan difusi teknologi melalui pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Inovasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun bahan dan program kegiatan perekayasaan, pemanfaatan, inovasi dan difusi teknologi untuk merumuskan kebijakan di bidang inovasi daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan perekayasaan, pemanfaatan, inovasi dan difusi teknologi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. merencanakan kerja sama dengan Lembaga/ Badan/ Dinas/ Bagian/ Perguruan Tinggi/ Lembaga Swadaya Masyarakat/ Masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan perekayasaan, pemanfaatan, inovasi dan difusi teknologi;
 - d. melaksanakan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - e. menyusun dan merumuskan hasil perekayasaan, pemanfaatan, inovasi dan difusi teknologidalam rangka memberikan rekomendasi kepada Bupati.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 11

- (1) Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (4) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok Jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang selaku koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok Jabatan fungsional dan masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usul pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antara unit organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 14. ...

Pasal 14

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 15

Pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 16

Pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 17

Pimpinan suatu organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Pimpinan suatu organisasi dan pimpinan unit kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan.

Pasal 19

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 20. ...

Pasal 20

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 21

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan unit kerja bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditetapkannya sub koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 107 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25. ...

Pasal 25

Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Desember 2021
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto.

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

dto.


HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021 NOMOR

74

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 74 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto.

ISKANDAR